



Transformasi Industri Kelapa Sawit: Hilirisasi Berkelanjutan Menghadapi Daya Saing Global dan Ekonomi Hijau

Dwi Najah Tsiwiyati¹

¹ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, E-mail: dtsirwiyati@upnvj.ac.id

Abstract

The palm oil industry holds a strategic position in Indonesia's economy, yet it faces substantial challenges regarding sustainability and compliance with international regulations, including the European Union Deforestation Regulation (EUDR) and the Renewable Energy Directive II (RED II). This research aims to critically assess the role of downstream processing as a principal strategy to enhance the competitiveness of the palm oil industry in the global market and facilitate the transition towards a green economy. The methodology employed is a juridical-normative approach, involving an analysis of both national and international legal frameworks governing the palm oil industry, complemented by empirical examination of the impact of downstream processing on economic growth and environmental sustainability. The findings indicate that downstream processing not only increases value-added production and fortifies the industry's resilience to international trade barriers but also contributes to mitigating environmental degradation through the incorporation of sustainable practices. Moreover, the enhancement of regulatory frameworks and innovation in sustainable production are pivotal to maintaining the global competitiveness of Indonesia's palm oil industry. Therefore, a concerted synergy between government policies, industry stakeholders, and adherence to environmentally responsible practices is imperative to ensure the sustainable transformation of the palm oil industry, while simultaneously contributing to national economic growth.

Keywords: *Palm Oil, Industrial Downstream Processing, and Sustainable Economy.*

Abstrak

Industri kelapa sawit memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, tetapi menghadapi tantangan besar terkait keberlanjutan dan regulasi internasional, seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan Renewable Energy Directive II (RED II). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hilirisasi sebagai strategi utama dalam meningkatkan daya saing industri kelapa sawit di pasar global serta mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap regulasi nasional dan internasional yang mengatur industri kelapa sawit, serta studi empiris mengenai dampak hilirisasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hilirisasi industri kelapa sawit tidak hanya meningkatkan nilai tambah dan memperkuat ketahanan industri nasional terhadap hambatan perdagangan internasional, tetapi juga berkontribusi dalam mitigasi dampak lingkungan dengan penerapan prinsip keberlanjutan. Selain itu, penguatan regulasi dan inovasi dalam produksi berkelanjutan menjadi kunci utama agar industri kelapa sawit Indonesia tetap kompetitif secara global. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan pemerintah, pelaku industri, dan komitmen terhadap praktik ramah lingkungan sangat diperlukan untuk memastikan transformasi industri kelapa sawit yang berkelanjutan serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Kata Kunci: *Kelapa Sawit, Hilirisasi Industri, dan Ekonomi Berkelanjutan*

1. Pendahuluan

Angka pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan sebuah negara untuk dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) di wilayahnya.¹ Angka tersebut menjelaskan bagaimana masyarakat dari sebuah negara dapat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dalam jangka waktu yang panjang untuk kemudian dinikmati dan dikonsumsi di kemudian hari.² Selain itu pertumbuhan ekonomi dapat disebut pula sebagai sebuah proses produksi oleh masyarakat dimana terdapat peningkatan dalam produksi tersebut. Angka pertumbuhan ekonomi ini adalah sebuah indikator kesehatan ekonomi dari suatu negara. Beberapa faktor yang berperan penting yang menciptakan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yakni investasi, produktivitas, konsumsi, serta stabilitas makroekonomi.³ Selain itu terdapat beberapa hal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, yakni pengaruh investasi cerdas, kemajuan teknologi, dan juga peningkatan konsumsi masyarakat. Sedangkan elemen kunci dalam pertumbuhan ekonomi adalah dorongan produksi, kebijakan moneter dan fiskal, serta terciptanya lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.⁴

Salah satu sektor yang mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi adalah ekspor. Indonesia merupakan negara yang menjadikan sektor ekspor menjadi salah satu pilar perekonomian negara.⁵ Pada dasarnya saat ini Indonesia telah berhasil melakukan peningkatan ekspor yang dapat dilihat dari berbagai indikator. Keberhasilan ini terjadi karena adanya penerapan kebijakan perdagangan yang cenderung efisien.⁶ Selain itu, efektifitas berbagai teori perdagangan internasional juga diterapkan untuk kemajuan ekspor negara. Indonesia memiliki berbagai komoditas yang menjadi sektor unggulan seperti minyak kelapa sawit, batu bara, serta produk pertanian.⁷ Berdasarkan pada beberapa data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS), ditemukan bahwa pada tahun 2023 komoditas ekspor Indonesia didominasi oleh sektor non-migas dengan manufaktur sebagai kontributor sektor utama. Berbagai peran yang signifikan diperankan sektor ini diantaranya dalam menciptakan lapangan kerja dan juga peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Kontribusi manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara pada tahun 2023 yang

¹ Sri, I.S, and Sandi, A. (2023). Pengaruh Harga Crude Palm Oil (Cpo), Minyak Dunia Dan Foreign Direct Investment (Fdi) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Asia Tenggara Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Growth*, 21(2): 443-457 DOI: [10.36841/growth-journal.v21i2.3971](https://doi.org/10.36841/growth-journal.v21i2.3971) p. 445

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ Sari, W.G., Ranah, S.D., Sakinatul, R., Ahmad, R., and Dwita, S. (2025). Strategi Peningkatan Ekspor Indonesia Menghadapi Tantangan Global Dengan Teori Perdagangan, *Jebiman. Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2): 109-115, p. 110

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

tercatat oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) cenderung besar. Sedangkan minyak kelapa sawit merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia.⁸

Namun, dalam mendorong ekspor dan pertumbuhan ekonomi, penting untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan agar kesejahteraan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan dan keseimbangan sosial. Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang menekankan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Laporan Brundtland (1987) menggarisbawahi dua aspek utama: pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan batasan lingkungan akibat teknologi serta organisasi sosial. Untuk mewujudkannya, diperlukan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menjaga keseimbangan populasi, melestarikan sumber daya alam, mengembangkan teknologi berkelanjutan, serta mengintegrasikan aspek ekonomi dan lingkungan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan bertujuan menciptakan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan guna memastikan kesejahteraan jangka panjang.⁹

Sektor Perkebunan, salah satunya kelapa sawit, memang memiliki dampak positif yang signifikan, terutama dalam menyediakan pangan sebagai kebutuhan primer manusia dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di sisi lain, sektor ini juga berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca (GRK), dengan persentase sekitar 14% secara global dan 7% secara nasional.¹⁰ Emisi GRK dari aktivitas pertanian dihasilkan melalui berbagai proses, seperti pemupukan, pengelolaan tanah, penggunaan dolomit atau kapur, pembakaran biomassa, pengelolaan kotoran hewan, serta proses pencernaan hewan ternak. Gas rumah kaca utama yang dihasilkan meliputi metana (CH₄), karbon dioksida (CO₂), dan dinitrogen oksida (N₂O). CH₄ dihasilkan dari pengolahan limbah organik, CO₂ berasal dari pengelolaan tanah dan penggunaan energi, sementara N₂O dilepaskan melalui proses pemupukan di sektor pertanian.¹¹ Seiring berjalannya waktu, aktivitas manusia di sektor pertanian semakin meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Oleh karena itu, upaya mitigasi, seperti penerapan teknologi ramah lingkungan dan praktik pertanian berkelanjutan, menjadi penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.¹² Ekspansi perkebunan kelapa sawit juga berkaitan erat dengan

⁸ Yoris, D.P.Y., Muhammad, Z.K.A., and De Prabu, D.P. (2025). Dampak Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi*, 3(1): 171-182 DOI: [10.54066/jrime-itb.v3i1.2839](https://doi.org/10.54066/jrime-itb.v3i1.2839), p. 174.

⁹ Philippe, S., Jacquelline., P., Adriana, F. and, & Ruth, M. (2018). *Principles of International Environmental Law*. United Kingdom: Cambridge University Press, p. 8

¹⁰ Azka, S., Indah, R.W., Jeane, C.T., Sahidatun, F., Prieskarinda, L., and Ngadisih. (2024). Potensi Ancaman Dan Upaya Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Di Sektor Pertanian Indonesia: Tinjauan Sistematis Atas Literatur, *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, 12(1): 245-254 DOI: [10.26418/jtllb.v12i1.74231](https://doi.org/10.26418/jtllb.v12i1.74231) p.246

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

deforestasi.¹³ Dengan pertimbangan antara kerusakan lingkungan yang terjadi dan pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan oleh negara, Indonesia perlu mendapatkan jalan tengah antara keduanya. Maka peningkatan produk hilir kelapa sawit dapat menjadi salah satu Solusi pemecahan masalah dan jalan tengah dari kerusakan lingkungan yang timbul dari industri kelapa sawit sekaligus meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi negara. Berdasarkan *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, suatu negara melanggar hukum internasional jika tindakannya dapat diatribusikan kepadanya dan tidak sesuai dengan kewajiban internasionalnya. Deforestasi akibat ekspansi kelapa sawit dapat menjadi indikasi pelanggaran jika negara gagal mencegah kerusakan lingkungan lintas batas, kehilangan keanekaragaman hayati, atau pelanggaran perjanjian lingkungan seperti Paris Agreement dan Convention on Biological Diversity. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik industri kelapa sawit sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan regulasi internasional guna menghindari potensi tanggung jawab hukum dalam konteks hukum lingkungan global.¹⁴ Maka perlu diketahui bagaimana implementasi kebijakan ekonomi hijau dalam industri kelapa sawit dapat sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia serta bagaimana harmonisasi regulasi Indonesia dengan standar internasional seperti EUDR dan RED II dalam perdagangan kelapa sawit.

Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang mengintegrasikan hilirisasi industri kelapa sawit dengan perspektif keberlanjutan dan regulasi internasional. Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji dampak hilirisasi terhadap daya saing industri, penelitian ini menawarkan sudut pandang baru dengan menghubungkan hilirisasi langsung dengan penerapan regulasi global seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan Renewable Energy Directive II (RED II). Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya inovasi dalam kebijakan industri kelapa sawit untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Dengan menggabungkan teori perdagangan internasional dan prinsip ekonomi hijau, penelitian ini memberikan kontribusi baru yang memperkaya wacana pengembangan industri kelapa sawit yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan jangka panjang yang sejalan dengan komitmen global terhadap perubahan iklim dan perlindungan lingkungan.

¹³ Tomi, S.M., and Lince, M. (2024). Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Politik Ekologi. *Jurnal Ahkam*, 3(1): 23-28 DOI: [10.58578/ahkam.v3i1.2469](https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i1.2469) p. 25

¹⁴ International Law Commission. *Draft articles on responsibility of states for internationally wrongful acts, with commentaries*. Available from https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf (Diakses 18 Februari 2025)

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif, yang bertujuan untuk menganalisis regulasi dan kebijakan yang mengatur industri kelapa sawit, baik dari perspektif hukum nasional maupun internasional. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan regulasi internasional seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan Renewable Energy Directive II (RED II), serta literatur terkait lainnya. Selain itu, data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumentasi dan kajian pustaka yang mengkaji dampak hilirisasi industri kelapa sawit terhadap ekonomi dan lingkungan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui analisis terhadap dokumen hukum, peraturan, serta hasil penelitian yang relevan. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini juga memanfaatkan studi empiris yang terkait dengan dampak hilirisasi terhadap industri kelapa sawit dan ekonomi hijau. Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah interpretasi sistematis terhadap peraturan yang berlaku, sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi hubungan antara kebijakan keberlanjutan dan hilirisasi dengan daya saing industri kelapa sawit di pasar global.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Perubahan Iklim dan Aktivitas Ekonomi

Perubahan iklim, degradasi lingkungan, polusi, serta hilangnya keanekaragaman hayati yang dikenal sebagai *Triple Planetary Crisis* merupakan tantangan global yang diperkirakan akan terus berlanjut dan sulit dihindari. Dampak dari ketiga krisis ini berpotensi merugikan berbagai aspek kehidupan, termasuk lingkungan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi jika tidak segera dilakukan perubahan yang signifikan. Krisis ini juga mendorong perubahan dalam dinamika pembangunan global, yang mengarah pada transisi dari paradigma *Business-as-Usual* (BaU) menuju praktik pembangunan yang lebih berkelanjutan.¹⁵

Perubahan ini menuntut pergeseran menuju aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi gas rumah kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti energi, industri, penggunaan lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta pengelolaan limbah dengan prinsip ekonomi sirkular. Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon telah menjadi strategi kebijakan global, di mana berbagai negara telah menetapkan target penurunan emisi GRK. Misalnya, Norwegia berkomitmen mencapai *net zero emission* pada 2030, Spanyol dan Selandia Baru pada 2050, sementara Tiongkok dan Indonesia menetapkan target pada 2060.¹⁶ Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

¹⁶ *Ibid*

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 28 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib melakukan kegiatan yang tidak merusak lingkungan¹⁷ dan juga Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca yang pada Pasal 3 Ayat 2 menyatakan bahwa penyelenggaraan pengurangan emisi gas rumah kaca harus memperhatikan keberlanjutan pembangunan dan tidak merusak lingkungan.¹⁸

3.2 Regulasi Industri Kelapa Sawit

Komoditas kelapa sawit merupakan salah satu sektor yang merupakan kontributor utama bagi ekonomi negara, diantaranya ekspor, pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja dan lain sebagainya. Indonesia juga tercatat sebagai salah satu negara produsen kelapa sawit terbesar dunia.¹⁹ Meskipun memiliki berbagai komoditas unggulan, Indonesia masih harus menghadapi berbagai tantangan diantaranya peningkatan daya saing dan juga ekspansi pasar internasional.²⁰ Untuk menembus pasar global, saat ini industri kelapa sawit Indonesia juga harus menerapkan system ekonomi hijau dan Pembangunan rendah karbon.

Penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon menjadi arah pembangunan global di masa depan, didukung oleh berbagai kebijakan stimulus hijau. Indonesia, yang terletak di kawasan tropis dan *Ring of Fire*, memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mencakup sumber daya hayati, mineral, serta energi konvensional dan terbarukan. Selain itu, potensi jasa lingkungan yang bernilai ekonomis tinggi juga menjadi keunggulan Indonesia. Negara yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi serta mengoptimalkan hilirisasi sumber daya alam dan mineral untuk menghasilkan produk yang lebih kompleks dan berkelanjutan akan memiliki posisi strategis dalam rantai nilai perdagangan global.²¹

Regulasi terkait emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan deforestasi di berbagai negara memiliki pendekatan yang berbeda. Uni Eropa, misalnya, menerapkan EU Deforestation Regulation (EUDR) yang mewajibkan perusahaan membuktikan bahwa produk mereka tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi setelah tahun

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁸ Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

¹⁹ Lulu, K.I., Mahardika, W.P., Ulfatus, S., Sarpini, A.S. (2025). Implementasi Teori Keunggulan Komparatif Dalam Kebijakan Perdagangan Indonesia: Studi Kasus Sektor Pertanian Kelapa Sawit. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(1): 245-254 DOI: [10.26418/jtllb.v12i1.74231](https://doi.org/10.26418/jtllb.v12i1.74231) p.30

²⁰ Sari, W.G., Ranah, S.D., Sakinatul, R., Ahmad, R., and Dwita, S., *loc.cit.*, p. 110

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

2020.²² Regulasi ini bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari konsumsi produk berbasis komoditas seperti minyak sawit, kedelai, dan kayu dengan menerapkan prinsip ketelusuran (*traceability*) dalam rantai pasok. Di sisi lain, Indonesia sendiri memiliki skema sertifikasi yang disebut dengan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai upaya untuk meningkatkan keberlanjutan industri sawit domestik.²³ ISPO berfokus pada kepatuhan terhadap regulasi nasional dengan menitikberatkan pada tata kelola lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam sektor Perkebunan.²⁴ Namun, terdapat perbedaan mendasar antara EUDR dan ISPO, terutama dalam hal mekanisme penegakan dan ketelusuran. Jika EUDR mengharuskan importir untuk memastikan produk yang mereka beli tidak berasal dari kawasan deforestasi, ISPO lebih menekankan pada kepatuhan pelaku usaha terhadap standar nasional tanpa adanya mekanisme ketelusuran yang setara.²⁵

3.3 Kelapa Sawit Indonesia di Pasar Global

Kelapa sawit adalah komoditas perkebunan yang sangat prospek untuk dibudidayakan. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, wilayah perkebunan kelapa sawit terbesar ada di pulau Sumatera, Sulawesi, dan juga Kalimantan.²⁶ Kelapa sawit sendiri merupakan salah satu komoditas dari perkebunan yang memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.²⁷ Kelapa sawit adalah tumbuhan industri paling penting bagi Indonesia, sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar, perkebunan kelapa sawit menghasilkan keuntungan yang sangat besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama yang dikonversi menjadi perkebunan sawit.²⁸

Saat ini negara yang menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia adalah Malaysia dan Juga Indonesia. Sekitar 84% dari produksi kelapa sawit global diproduksi oleh Malaysia dan Indonesia. Selanjutnya negara-negara Asia Tenggara lainnya dan juga beberapa negara di Afrika dan Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Di antara negara-

²² Komisi Eropa. *Regulasi Tentang Produk Bebas Deforestasi*. Available From https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products_en (Diakses 15 Februari 2025).

²³ Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

²⁴ *Ibid*

²⁵ Paspri. (2024). European Union Deforestation Regulation (Eudr): Kompleksitas Dan Isu Tata Kelola Perdagangan Global. *Journal Analysis Of Palm Oil Strategic Issues*, 4(28): 168-174, p.169

²⁶ Mantep, B., Ferra L.S.D., and Aulia, R. (2024). Dampak Keseimbangan Air Terhadap Pertumbuhan Tanaman Kelapa Sawit (*Elaeis Guineensis*): Review Literature. *Agritechpedia: Journal Of Agriculture And Technology*, 2(1): 48-54, p. 8

²⁷ Syahrudin, H.E., Nur Jalal., and Aenal, F.A. (2024). Dinamika Sosial-Ekonomi Dan Lingkungan Di Wilayah Perkebunan Kelapa Sawit Merauke. *Musamus Journal Of Public Administration*, 6(2): 787-793 DOI: [10.35724/mjpa.v6i2.6172](https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i2.6172), p. 787

²⁸ Tiffany, Z.A, Delyana, R.P., Purjianto, and Ewin, S. (2024). Analisis Penerapan Premi Dan Denda Panen Tandan Buah Segar Kelapa Sawit (*Elaeis Guineensis* Jacq.) Di Pt. Xyz, Dina Arfianti Saragih1). *Jurnal Pertanian Agros*, 26(1): 5067-5078, p. 5068

negara tersebut adalah Thailand (4% dari produksi global), Nigeria dan Kolombia (masing-masing sekitar 2% dari produksi global).²⁹ Produksi kelapa sawit Indonesia pada tahun 2023 mencapai 46,99 juta ton dalam bentuk minyak sawi. Produksi kelapa sawit sebagian besar ditujukan untuk ekspor. Volume ekspor kelapa sawit Indonesia yang cukup besar tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara eksportir kelapa sawit terbesar pertama dunia.³⁰

Berdasarkan pada data Direktorat Jenderal Perkebunan, luas area kelapa sawit yang ada di Indonesia pada tahun 2023 sementara mencapai 16,83 juta hektar, yang di dalamnya terdiri dari 37,37% area perkebunan rakyat (PR) atau 6,29 juta hektar, 51,08% perkebunan besar swasta (PBS) atau 8,60 juta hektar dan juga 3,24% perkebunan besar negara (PBN) atau hanya sebesar 545,71 ribu hektar. sementara itu juga terdapat luasan area yang akan dikonfirmasi sebesar 8,31% atau 1,40 juta hektar.³¹ Jika dilihat produksi kelapa sawit per provinsi periode tahun 2019 – 2023 terdapat sembilan provinsi sentra produksi kelapa sawit.³²

Pusat produksi kelapa sawit di Indonesia berada di provinsi-provinsi yang terdapat di 2 pulau yakni pulau Sumatera dan pulau Kalimantan. Pada tahun 2023 produksi kelapa sawit Pulau Sumatera yang didominasi oleh Provinsi Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi dan Sumatera Barat memiliki kontribusi sebesar 18,71%, 10,68%, 8,77%, 5,39% dan juga 3,02% terhadap total seluruh produksi kelapa sawit yang ada di Indonesia. Selanjutnya disusul Pulau Kalimantan, terdapat 4 provinsi utama yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan yang masing-masing memiliki kontribusi sebesar 18,19%, 11,25%, 8,97% dan 2,83% terhadap total seluruh produksi kelapa sawit yang ada di Indonesia.³³

Berdasarkan data ekspor kelapa sawit Indonesia pada tahun 2023, sekitar 68,40% dari total ekspor yang ditujukan ke sepuluh negara impor kelapa sawit terbesar dari Indonesia. India menjadi negara tujuan ekspor terbesar dengan kontribusi sebesar 17,66% dari total nilai ekspor kelapa sawit Indonesia, atau setara dengan USD 4,52 miliar. Berikutnya terdapat Tiongkok dengan nilai ekspor mencapai USD 4,25 miliar (16,60%) dan Pakistan sebesar USD 2,18 miliar (8,50%). Sementara itu, negara tujuan lainnya masing-masing memiliki pangsa ekspor di bawah 7%. Jika dibandingkan dengan data lima tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019, ketiga negara tersebut tetap menjadi tujuan utama ekspor kelapa sawit Indonesia dengan pangsa masing-masing sebesar 13,75% (India), 18,81% (Tiongkok), dan 6,97% (Pakistan). Nilai ekspor ke India

²⁹ Maria, V.C.O.A., Nikolas, G.B., Monia, S., and Maria, C.R. (2024). Deforestation And Greenhouse Gas Emissions Could Arise When Replacing Palm Oil With Other Vegetable Oils. *Science Of The Total Environment*, 914(1): 1-19 DOI: [10.1016/j.scitotenv.2023.169486](https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.169486), p. 4

³⁰ Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Kelapa Sawit, Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 2024, Hlm. 19

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

mengalami peningkatan dari USD 2,31 miliar pada tahun 2019 menjadi USD 4,52 miliar pada tahun 2023. Hal serupa terjadi pada ekspor ke Tiongkok yang meningkat dari USD 3,16 miliar pada tahun 2019 menjadi USD 4,25 miliar pada tahun 2023, serta ekspor ke Pakistan yang naik dari USD 1,17 miliar menjadi USD 2,18 miliar dalam periode yang sama. Data ini menunjukkan tren pertumbuhan ekspor kelapa sawit Indonesia ke pasar utama dalam lima tahun terakhir.³⁴

Pada tahun 2023 ekspor kelapa sawit mengalami peningkatan dari sisi volume sebesar 4,68%, sementara itu nilai ekspor mengalami penurunan yakni sebesar 18,67% bila dibandingkan dengan tahun 2022. Sedangkan impor kelapa sawit Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari sisi volume yang meningkat sebesar 134,18% akan tetapi nilai impor mengalami penurunan sebesar 7,91%. Namun demikian, volume dan nilai ekspor kelapa sawit pada dasarnya masih lebih besar dari volume dan nilai impor sehingga menyebabkan kinerja perdagangan kelapa sawit Indonesia mengalami surplus.³⁵

Salah satu produk yang dihasilkan oleh komoditas kelapa sawit adalah *Crude Palm Oil* (CPO) atau yang biasa disebut dengan minyak kelapa sawit mentah. Produk ini merupakan salah satu produk andalan komoditas ekspor Indonesia.³⁶ Buah kelapa sawit sendiri dapat diolah menjadi dua produk utama: Minyak Sawit Mentah (*Crude Palm Oil/CPO*), yang diekstrak dari mesocarp atau daging buah, dan Minyak Inti Sawit (*Palm Kernel Oil/ PKO*), yang berasal dari biji keras di tengah.³⁷

Indonesia memiliki kontribusi sekitar 55% dari seluruh minyak kelapa sawit serta 42% minyak nabati dunia yang menjadikan Indonesia menjadi negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Dengan banyaknya industri yang saat ini bergantung kepada minyak kelapa sawit, Indonesia menjadi negara penting yang menjadi penghasil minyak kelapa sawit dunia.³⁸ Pada tahun 2022, nilai ekspor minyak kelapa sawit Indonesia mencapai US\$27,6 miliar, atau sekitar 15% dari total nilai ekspor Indonesia. Komoditas ini sangat diminati karena kegunaannya yang serbaguna di berbagai industry, diantaranya makanan, kosmetik, dan juga biodiesel.³⁹

3.4 Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Industri Kelapa Sawit

Pengolahan kelapa sawit hingga menghasilkan *Crude Palm Oil* (CPO) memerlukan energi dalam jumlah besar. Sumber energi tersebut umumnya diperoleh dari

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

³⁶ Nurul, U., and Amanus, K.F.Y. (2025). Tinjauan Produksi Dan Ekspor Minyak Sawit Mentah, *Jurnal Ekonomika Dan Dinamika Sosial*, 4(1): 94-119, p. 95

³⁷ Sayyidatul, L.A., Anisah, F.A., and Rinandita, W. (2024). Potensi Ekspor Crude Palm Oil (Cpo) Di Indonesia. *Journal Of Science And Social Research*, 7(1): 61-67 DOI: [10.26418/jtllb.v12i1.74231](https://doi.org/10.26418/jtllb.v12i1.74231), p. 68

³⁸ Nurul, U., and Amanus, K.F.Y., *Loc.Cit.*, p. 95

³⁹ *Ibid*

³⁹ Sayyidatul, L.A., Anisah, F.A., and Rinandita, W., *Op.Cit.*, p. 62

pemanfaatan biomassa, yang merupakan limbah hasil pengolahan Tandan Buah Segar (TBS). Namun, proses pembakaran biomassa ini juga menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK), seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan dinitrogen oksida (N₂O).⁴⁰ Meskipun pemanfaatan biomassa sebagai sumber energi dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, emisi yang dihasilkan tetap perlu dikelola dengan baik. Oleh karena itu, optimalisasi teknologi pembakaran dan penerapan sistem pengolahan limbah yang lebih efisien menjadi langkah penting dalam mengurangi dampak lingkungan dari industri kelapa sawit.⁴¹

Kelapa sawit memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan dan berkontribusi pada degradasi ekosistem. Terdapat empat dampak utama yang ditimbulkan. Pertama, ekspansi perkebunan kelapa sawit menggantikan hutan alami yang memiliki struktur ekosistem lebih kompleks. Perkebunan ini didominasi oleh pohon dengan usia seragam, kanopi lebih rendah, serta vegetasi semak yang jarang, sehingga menciptakan kondisi iklim mikro yang kurang stabil. Selain itu, siklus tanam dan tebang kelapa sawit yang berlangsung setiap 25–30 tahun menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati. Dalam jangka panjang, penggunaan lahan secara terus-menerus untuk perkebunan sawit juga berisiko menyebabkan degradasi tanah akibat berkurangnya kandungan nutrisi.⁴²

Ekspansi perkebunan kelapa sawit juga memiliki keterkaitan erat dengan deforestasi melalui empat mekanisme utama. Pertama, pembukaan langsung hutan primer untuk dijadikan lahan perkebunan. Kedua, konversi hutan yang telah mengalami degradasi akibat penebangan atau kebakaran. Ketiga, pemanfaatan keuntungan dari industri kayu, kayu lapis, dan bubur kertas sebagai modal untuk mendukung pengembangan perkebunan sawit. Keempat, pembangunan infrastruktur seperti jalan yang meningkatkan aksesibilitas, sehingga membuka peluang ekspansi perkebunan dan aktivitas pertanian lainnya ke dalam kawasan hutan.⁴³ Selain itu, keanekaragaman spesies di perkebunan kelapa sawit jauh lebih rendah dibandingkan dengan hutan alami maupun hutan yang telah mengalami penebangan. Oleh karena itu, sistem pertanian polikultur dapat menjadi alternatif yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kajian lebih lanjut diperlukan untuk menilai dampak deforestasi akibat ekspansi kelapa sawit dibandingkan dengan manfaat ekonominya. Hal ini menjadi krusial mengingat peran strategis Indonesia dalam menjaga keseimbangan ekosistem global sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia.⁴⁴

3.5 Tantangan RED II Uni Eropa dan Peran Hilirisasi dalam Meningkatkan Keberlanjutan Industri Kelapa Sawit Indonesia

⁴⁰ Eni, R., and Rina, R.S. (2024). Peluang Dan Tantangan Produksi Emisi Biomassa pada Pabrik Minyak Kelapa Sawit. *Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Seri 02 fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Terbuka* 1(2): 611-617, p. 612

⁴¹ *Ibid*

⁴² Tomi, S.M., and Lince, M., *Loc.Cit.*, p.25

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

RED II Uni Eropa menggolongkan minyak sawit sebagai komoditas yang menyebabkan deforestasi dan perubahan penggunaan lahan tidak langsung (ILUC) yang tinggi. Meskipun kemudian tepat pada tanggal 9 desember 2019 melalui Putusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, Swiss, Indonesia mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa (UE) di WTO atau World Trade Organization yang merupakan organisasi perdagangan dunia. Menteri Perdagangan menyatakan bahwa *Reques for Consultation* yang telah dikirimkan Indonesia merupakan gugatan yang dilakukan setelah adanya pertemuan di dalam negeri dengan asosiasi pelaku usaha produk kelapa sawit dan juga setelah melewati beberapa kajian ilmiah serta konsultasi yang telah dilakukan dengan sesuai pemangku kepentingan di sektor kelapa sawit dan turunannya.⁴⁵

Namun, di balik gugatan Indonesia terhadap UE terkait RED II, penting untuk memahami bahwa kebijakan ini tidak hanya didasarkan pada aspek lingkungan semata, tetapi juga berakar pada kepentingan strategis Uni Eropa dalam pengelolaan energi dan ketahanan ekonominya. Dibalik adanya kebijakan RED II, perlu diketahui bahwa UE adalah pemilik 30% paten dunia terkait sumber energi. Titik tolak untuk kebijakan energi Eropa ada tiga: memerangi perubahan iklim, membatasi ketergantungan eksternal UE pada hidrokarbon impor, dan mempromosikan pertumbuhan dan lapangan kerja, sehingga menyediakan energi yang aman dan terjangkau bagi konsumen. Penggunaan sumber energi terbarukan akan meningkatkan ekonomi bahan bakar organik dan keandalan pasokan energi, meningkatkan kondisi kehidupan, meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan tingkat lapangan kerja dalam ekonomi hijau.⁴⁶

Berdasarkan Undang-Undang European Union Deforestation Regulation (EUDR), barang yang masuk ke pasar Uni Eropa harus bebas dari keterlibatan dalam deforestasi dan dampak lingkungan terkait. Kepatuhan terhadap regulasi ini harus dibuktikan melalui uji kelayakan yang mempertimbangkan peraturan di negara asal produk. Minyak sawit dan produk turunannya merupakan komoditas Indonesia yang paling rentan terhadap kebijakan ini.⁴⁷ Indonesia menilai bahwa penerapan kebijakan ini cenderung diskriminatif terhadap minyak sawit dibandingkan dengan komoditas biofuel lainnya, sehingga memicu sengketa di tingkat internasional. Hingga pada akhirnya Indonesia berhasil membuktikan bahwa Uni Eropa telah melakukan diskriminasi terhadap kelapa sawit. Hal ini terjadi karena WTO menilai bahwa Uni Eropa telah gagal memberikan tinjauan data yang digunakan untuk menentukan apa yang dimaksud dengan biofuel berisiko tinggi. Dimana dinyatakan bahwa kelapa sawit

⁴⁵ Kementerian Perdagangan, Siaran Pers Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan Indonesia Available From <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/lawan-diskriminasi-kelapa-sawit-indonesia-gugat-uni-eropa-di-wto-3> (Diakses 15 Desember 2019)

⁴⁶ Piotr, B., Aneta B.B., Elzbieta, J.S., Krzysztof, J.J., Bogdan, D., and James W.D. (2019). Development Of Renewable Energy Sources Market And Biofuels In The European Union. *Journal Of Cleaner Production*, 228(1): 467-484, DOI: [/10.1016/j.jclepro.2019.04.242](https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.242), p. 468

⁴⁷ *Ibid*

dianggap sebagai biofuel dengan kategori alih fungsi lahan beresiko tinggi (*high ILUC-risk*). Hal ini dikarenakan UE belum dapat memberikan penyusunan dan penerapan kriteria serta kriteria yang jelas mengenai sertifikasi low ILUC-risk dalam *Renewable Energy*.⁴⁸

Meskipun RED II dan kebijakan Uni Eropa sering dianggap sebagai hambatan bagi industri kelapa sawit Indonesia, pada dasarnya regulasi tersebut memiliki kesamaan dengan aturan yang diterapkan di Indonesia. Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan keberlanjutan, seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), yang mewajibkan pelaku usaha sawit untuk mematuhi prinsip keberlanjutan dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Demikian pula, UE melalui RED II menetapkan standar keberlanjutan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan, terutama terkait deforestasi dan emisi gas rumah kaca. Kesamaan ini menunjukkan bahwa, alih-alih bertentangan, kedua regulasi tersebut sebenarnya memiliki visi yang sama dalam mendorong produksi minyak sawit yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Regulasi Indonesia dalam industri kelapa sawit, terutama melalui skema Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), memiliki tujuan serupa dengan standar internasional seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan Renewable Energy Directive II (RED II), yaitu memastikan keberlanjutan dan mengurangi dampak lingkungan dari produksi minyak sawit.⁴⁹ Namun, terdapat perbedaan fundamental dalam pendekatan regulatif yang dapat mempengaruhi akses pasar internasional.⁵⁰ ISPO bersifat wajib bagi seluruh perusahaan sawit di Indonesia, tetapi fokusnya masih lebih pada kepatuhan terhadap hukum nasional dibandingkan standar global. Sebaliknya, EUDR dan RED II menekankan prinsip keberlanjutan yang lebih ketat, seperti verifikasi bebas deforestasi berbasis rantai pasok dan pembuktian jejak karbon, yang dapat menjadi hambatan bagi produk sawit Indonesia. Perbedaan ini menciptakan tantangan bagi harmonisasi regulasi dan meningkatkan risiko diskriminasi perdagangan bagi negara produsen seperti Indonesia.

Selain menerapkan standar keberlanjutan, Indonesia juga mengambil langkah lebih lanjut dengan mendorong hilirisasi industri kelapa sawit sebagai upaya konkret untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Kebijakan hilirisasi menjadi strategi utama pemerintah Indonesia untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya Pasal 33 Ayat 1, yang mewajibkan setiap produk yang

⁴⁸Kemendag, Indonesia Berhasil Buktikan Diskriminasi Uni Eropa Atas Minyak Sawit Available from <https://www.kemendag.go.id/Berita/Pojok-Media/Indonesia-Berhasil-Buktikan-Diskriminasi-Uni-Eropa-Atas-Minyak-Sawit> (diakses Jumat, 17 Januari 2025)

⁴⁹ Muzahid, A., & Samputra, P. L. (2024). Strategi Perdagangan Internasional Sawit Indonesia Menghadapi Kebijakan RED Uni Eropa. *NAPBRES*, 1(2) 165-167, p.166

⁵⁰ Valerie, S. V., and Revindi, M.E.F. (2021). Kebijakan Uni Eropa RED II dan Delegated Act terhadap perdagangan produk kelapa sawit Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1) 103-115 DOI: [10.23920/jbmh.v6i1.197](https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.197), p.104

diperdagangkan memenuhi standar kualitas, termasuk aspek keberlanjutan.⁵¹ Indonesia bertekad mengurangi ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam mentah, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan juga mendorong penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Selain mengurangi angka kerusakan lingkungan, hilirisasi industri kelapa sawit dapat meningkatkan nilai tambah kelapa sawit, yang sebelumnya selama ini hampir diekspor dalam bentuk bahan mentah.⁵²

Fungsi dari adanya hilirisasi adalah mengubah bahan mentah tersebut dengan mengolah terlebih dahulu di dalam negeri menjadi produk setengah jadi ataupun produk jadi, sehingga dapat memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Langkah ini tidak hanya dapat berpotensi meningkatkan kontribusi pada sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara namun juga memperluas lapangan kerja bagi masyarakat, mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, dan juga memperkuat ketahanan ekonomi.⁵³ Oleh karena itu pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Standar Produksi Minyak Kelapa Sawit yang Berkelanjutan (ISPO) juga mengatur sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia, dengan tujuan memastikan bahwa produksi kelapa sawit memenuhi standar keberlanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yang mewajibkan setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mengimplementasikan ISPO guna menjamin keberlanjutan produksinya.⁵⁴

Hilirisasi berperan penting dalam memperluas peluang pasar produk salah satunya kelapa sawit, serta meningkatkan nilai produk turunannya. Produk hilirisasi yang telah mengalami proses pengolahan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi akan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi sebelum diekspor. Peningkatan nilai tambah tidak hanya menguntungkan produsen tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.⁵⁵

Terdapat berbagai contoh produk hilirisasi industri kelapa sawit. Misalnya, minyak kelapa sawit mentah yang dapat digunakan untuk membuat berbagai produk seperti margarin, yoghurt, emusi, *shortening*, minyak goreng, serta es krim kue. Cangkang kelapa sawit juga dapat dipergunakan untuk membuat biofuel, bioplastik, pakan ternak, dan bahkan bahan bakar. Selain itu, tandan buah segar kelapa sawit dapat dihilirisasi untuk membuat kompos, rayon, karbon, dan juga kertas pulp.⁵⁶ Sebagai contoh, minyak

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

⁵² Bambang, S., Harkim, R.S., Maya, A., and Agus, M. (2024). Sosialisasi Hilirisasi Untuk Membangun Ekonomi Bangsa Di Kelurahan Sidorame Barat 2, Medan Perjuangan. *Journal of Human and Education*, 4(6): 740-743 DOI: [/10.31004/jh.v4i6](https://doi.org/10.31004/jh.v4i6), p.741

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Standar Produksi Minyak Kelapa Sawit yang Berkelanjutan (ISPO)

⁵⁵ Fauzan, A, and Hatta. (2024). Analisis Dampak Hilirisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 2(1) 25-31, p.29

⁵⁶ *Ibid*

kelapa sawit atau *crude palm oil* (CPO) dapat menjadi bahan baku produksi dari berbagai industri Mulai dari pangan, obat-obatan, kosmetik, dan juga pengembangan biodiesel.⁵⁷

Dalam proses hilirisasi kelapa sawit, Tandan Buah Segar (TBS) yang dipanen dari perkebunan rakyat diolah di Pabrik Kelapa Sawit Rakyat (PKS). Proses ini melibatkan beberapa tahap, seperti pemisahan, pengepresan, dan pemurnian, untuk menghasilkan Crude Palm Oil (CPO) dan palm kernel. Selanjutnya, CPO diproses lebih lanjut oleh industri hilir untuk menghasilkan berbagai produk turunan, seperti minyak goreng, sabun, margarin, kosmetik, dan biodiesel, yang memiliki nilai tambah lebih tinggi di pasar.⁵⁸ Proses pengolahan TBS di PKS memiliki peran krusial dalam menentukan kualitas CPO yang dihasilkan. Kualitas ini sangat dipengaruhi oleh durasi transportasi TBS dari lahan ke pabrik, karena penundaan dalam pengiriman dapat menyebabkan penurunan kadar minyak dan peningkatan kadar asam lemak bebas (FFA), yang berdampak pada mutu akhir produk. Oleh karena itu, optimalisasi logistik dan peralatan di PKS menjadi faktor utama dalam menjaga efisiensi proses pengolahan dan kualitas produk akhir.⁵⁹

Selain itu, modernisasi teknologi di PKS sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan dan mengurangi limbah. Penerapan teknologi yang lebih maju tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah lebih besar bagi petani rakyat melalui peningkatan kualitas dan daya saing produk di pasar.⁶⁰ Meskipun, proses ini membutuhkan waktu yang lama karena membutuhkan investasi, penelitian, dan tentu saja membutuhkan kebijakan yang mendukung penuh pelaksanaannya. Maka tentunya strategi hilirisasi menjadi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi pada tingkat regional maupun nasional.⁶¹ Oleh karena itu Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Standar Produksi Minyak Kelapa Sawit yang Berkelanjutan (ISPO) mengatur sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia untuk memastikan bahwa produksi kelapa sawit memenuhi standar keberlanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam Pasal 2 Peraturan ini disebutkan bahwa setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib mengimplementasikan ISPO guna menjamin keberlanjutan produksi minyak kelapa sawit.⁶² Sementara itu, pemerintah juga memberikan kebijakan kemudahan investasi dan perizinan di sektor perkebunan, termasuk kelapa sawit melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) yang dapat mempengaruhi

⁵⁷ Sri, I.S, and Sandi, A., *Op.Cit.*, p. 444

⁵⁸ Andra, R.M., Gita, M, M. Zulkarnain Y., Endang, S. (2024) Analisis Sistem Agribisnis Pada Tanaman Kelapa Sawit Rakyat. *Jurnal Agricultural Review* 1 3(2): 82-85 DOI: [/10.37195/arview.v3i2.1084](https://doi.org/10.37195/arview.v3i2.1084), p. 86

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Fauzan, A, and Hatta., *Op.Cit.*, p. 29

⁶² Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Standar Produksi Minyak Kelapa Sawit yang Berkelanjutan (ISPO)

praktek dan pengelolaan kelapa sawit. Pada Pasal 20 undang-undang ini diatur perizinan yang mempermudah penyelenggaraan usaha perkebunan kelapa sawit dengan prinsip keberlanjutan.⁶³

4. Kesimpulan

Industri kelapa sawit memegang peranan strategis dalam perekonomian Indonesia, namun juga dihadapkan pada tantangan besar terkait regulasi keberlanjutan baik di tingkat nasional maupun internasional. Hilirisasi industri kelapa sawit melibatkan pengolahan bahan mentah menjadi produk olahan bernilai tambah, diidentifikasi sebagai solusi utama untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan akibat ekspansi lahan kelapa sawit. Hilirisasi tidak hanya dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan baru serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan internasional seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan Renewable Energy Directive II (RED II) memberikan tantangan sekaligus peluang bagi sektor kelapa sawit Indonesia, khususnya dalam konteks keberlanjutan dan kepatuhan terhadap standar internasional. Sebagai respons terhadap hal ini, diperlukan peningkatan kualitas produk kelapa sawit yang berkelanjutan melalui penerapan prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) yang lebih ketat, pengembangan teknologi ramah lingkungan, serta penguatan sistem sertifikasi yang mendukung keberlanjutan. Selain itu, transformasi industri kelapa sawit menjadi lebih ramah lingkungan, berbasis ekonomi hijau, dan terintegrasi dengan kebijakan hilirisasi yang efektif akan membantu Indonesia menghadapi tantangan daya saing global, meningkatkan ekspor produk kelapa sawit, dan menjaga kelestarian alam. Oleh karena itu, keberlanjutan dan hilirisasi industri kelapa sawit menjadi kunci penting bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta mampu bersaing di pasar internasional.

⁶³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Daftar Pustaka

Buku

Sands, P., Peel, J., Fabra, A., & Mackenzie, R. (2018). *Principles of International Environmental Law*. United Kingdom: Cambridge University Press.

Artikel Jurnal

A, M., & L, S. P. (2024). Strategi Perdagangan Internasional Sawit Indonesia Menghadapi Kebijakan RED Uni Eropa. *NAPBRES*, 1(2), 165-167. p. 166

Abdullah, S. L., Akbariyah, A. F., & Wikansari, R. (2024). Potensi Ekspor Crude Palm Oil (Cpo) Di Indonesia. *Journal Of Science And Social Research*, 7(1), 61-67. 10.26418/jtllb.v12i1.74231. p. 62

Aznur, T. Z., Pulungan, D. R., Purjianto, & Saputra, E. (2024). Analisis Penerapan Premi Dan Denda Panen Tandan Buah Segar Kelapa Sawit (*Elaeis Guineensis* Jacq.) Di Pt. Xyz, Dina Arfianti Saragih1). *Jurnal Pertanian Agros*, 26(1), 5067-5078. p. 5068

Barokah, M., Dewi, F. L. S., & Rahmawati, A. (2024). Dampak Keseimbangan Air Terhadap Pertumbuhan Tanaman Kelapa Sawit (*Elaeis Guineensis*): Review Literature. *Agritechpedia: Journal Of Agriculture And Technology*, 2(1), 48-54. p. 8

Borawski, P., Bórawska, A. B., Szymańska, E. J., Jankowski, K. J., Dubis, B., & Dunn, W. (2019). Development Of Renewable Energy Sources Market And Biofuels In The European Union. *Journal Of Cleaner Production*, 228(1), 467-484. 10.1016/J.jclepro.2019.04.242. p. 468

Chiriac`O A, M. V., B, N. G., Santini, M., & Rulli, M. C. (2024). Deforestation And Greenhouse Gas Emissions Could Arise When Replacing Palm Oil With Other Vegetable Oils. *Science Of The Total Environment*, 914(1), 1-19. 10.1016/j.scitotenv.2023.169486. p. 4

Enala, S. H., Jalal, N., & Adam, A. F. (2024). Dinamika Sosial-Ekonomi Dan Lingkungan Di Wilayah Perkebunan Kelapa Sawit Merauke. *Musamus Journal Of Public Administration*, 6(2), 787-793. 10.35724/mjpa.v6i2.6172. p. 787

Guci, S. W., Dongoran, R. S., Rahmi, S., Rasyid, A., & Sakuntala, D. (2025). Strategi Peningkatan Eskpor Indonesia Menghadapi Tantangan Global Dengan Teori Perdagangan. *Jebiman: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 109-115. p. 110

- Maggara, T. S., & Magriasti, L. (2024). Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Politik Ekologi. , *Ahkam: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, 3(1), 23-28. 10.26418/jtllb.v12i1.74231. p. 25
- Muflihani, A. R., Mulyasari, G., Yuliarso, M. Z., & Sulistyowati, E. (n.d.). Analisis Sistem Agribisnis Pada Tanaman Kelapa Sawit Rakyat. *Jurnal Agricultural Review*, 3(2), 82-85. /10.37195/arview.v3i2.1084. p. 86
- Paspi. (2024). European Union Deforestation Regulation (Eudr): Kompleksitas Dan Isu Tata Kelola Perdagangan Global. *Journal Analysis Of Palm Oil Strategic Issues*, 4(28), 168-174. P. 8
- Rohkayati, E., & Sariar, R. R. (2024). Peluang Dan Tantangan Produksi Emisi Biomassa pada Pabrik Minyak Kelapa Sawit. *Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Seri 02 fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Terbuka*, 1(2), 611-617. p. 612
- Sinaga, V. S., & Foekh, R. M. E. (2021). Kebijakan Uni Eropa RED II dan Delegated Act terhadap perdagangan produk kelapa sawit Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1). 10.23920/jbmh.v6i1.197. p. 104
- Sinatryal, A., Wulan, I. R., Tanjung, J. C., Fahima, S., Lestari, P., & Ngadisih. (2024). Potensi Ancaman Dan Upaya Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Di Sektor Pertanian Indonesia: Tinjauan Sistematis Atas Literatur. *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, 12(1), 245-254. 10.26418/jtllb.v12i1.74231
- Sugiharto, B., Harkim, Simanungkalit, R., Andriani, M., & Marwan, A. (2024). Sosialisasi Hilirisasi Untuk Membangun Ekonomi Bangsa Di Kelurahan Sidorame Barat 2, Medan Perjuangan. *Journal of Human and Education*, 4(6), 740-743. /10.31004/jh.v4i6,
- Sulastri, S. I., & Andika, S. (2023). Pengaruh Harga Crude Palm Oil (Cpo), Minyak Dunia Dan Foreign Direct Investment (Fdi) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Asia Tenggara Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Growth*, 21(2), 443-457. doi.org/10.36841/growth-journal.v21i2.3971. p. 246
- Udita, N., & Fil'ardy Y, A. K. (2025). Tinjauan Produksi Dan Ekspor Minyak Sawit Mentah. *Jurnal Ekonomika Dan Dinamika Sosial*, 4(1), 94-119. p. 95
- Yudha, Y. D. P., Anwar, M. Z. K., & Putra, D. P. D. (2025). Dampak Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi*, 3(1), 171-182. 10.54066/jrime-itb.v3i1.2839. p. 174

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5901).

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118).

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145).

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Standar Produksi Minyak Kelapa Sawit yang Berkelanjutan (ISPO). (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1965).

Laporan Pemerintah

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. (2024). Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Kelapa Sawit, 19.

Siaran Pers Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan Indonesia. (2019). Lawan diskriminasi kelapa sawit Indonesia, gugat Uni Eropa di WTO. Retrieved from <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/lawan-diskriminasi-kelapa-sawit-indonesia-gugat-uni-eropa-di-wto-3>. diakses 15 Februari 2025

Online/World Wide Web:

Komisi Eropa. (2023). Regulasi Tentang Produk Bebas Deforestasi. Retrieved from https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products_en, diakses 15 Februari 2025